



P U T U S A N

Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MADJEKI alias AMAT bin MASTUKI;
Tempat lahir : Guntung Lua Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun 11 bulan / 30 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Rt. 21 Rw. 05 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 2 September 2014 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;

5.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

6.

Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 September 2014;

7.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama Madjeki Alias Amat Bin Mastuki (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk” ;

2. Menjatuhkan tindakan kepada anak tersebut berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan \pm 57 cm;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2014 Reg. Perkara Nomor : 01/BB/Euh.2/09/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Madjeki Alias Amat Bin Mastuki pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Gema Harapan Mulia Rt.21 Rw.05 Kel. Guntung Lua Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Barang siapa Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa bermula ketika Muhammad Rokip dan Roudatul Alias Rohatun mendatangi rumah Masmiarti untuk menanyakan mengenai apakah benar suami Masmiarti yang memukul Zainab yang merupakan adik dari Muhammad Rokip dan Roudatul Alias Rohatun, dan saat itu disusul oleh terdakwa Madjeki Alias Amat Bin Mastuki. Selanjutnya saat terdakwa mendengar bahwa Zainab dipukul oleh suami Masmiarti, terdakwa lalu emosi dan langsung pulang kerumah terdakwa dan mengambil parang milik terdakwa yang disimpan diatas lemari dirumah terdakwa, lalu terdakwa kembali kerumah Masmiarti dengan membawa parang tersebut yang dipegang ditangan sebelah kanannya. Kemudian sesampainya dirumah Masmiarti terdakwa menanyakan dimana keberadaan suami Masmiarti lalu datang ibu dari terdakwa mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Madjeki Alias Amat Bin Mastuki pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Gema Harapan Mulia Rt.21 Rw.05 Kel. Guntung Lua Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa bermula ketika Muhammad Rokip dan Roudatul Alias Rohatun mendatangi rumah Masmiarti untuk menanyakan mengenai apakah benar suami Masmiarti yang memukul Zainab yang merupakan adik dari Muhammad Rokip dan Roudatul Alias Rohatun, dan saat itu disusul oleh terdakwa Madjeki Alias Amat Bin Mastuki. Selanjutnya saat terdakwa mendengar bahwa Zainab dipukul oleh suami Masmiarti, terdakwa lalu emosi dan langsung pulang kerumah terdakwa dan mengambil parang milik terdakwa, lalu terdakwa kembali kerumah Masmiarti dengan membawa parang tersebut yang dipegang ditangan sebelah kanannya. Kemudian sesampainya dirumah Masmiarti terdakwa bertanya kepada Masmiarti "dimana laki pian" sambil mengacungkan parang kearah Masmiarti dengan maksud agar Masmiarti memberitahu keberadaan suaminya dan agar suami masmiarti tidak mengganggu Zainab lagi, namun saat itu dijawab oleh Masmiarti "kadada, kena ku tlp akan" lalu datang ibu dari terdakwa mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan ibu terdakwa meninggalkan rumah Masmiarti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



IV.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 No. Reg. Perk. PDM-01/BB/Euh.2/09/2014 :

1.

Menyatakan Terdakwa Madjeki Alias Amat Bin Mastuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, membawa, menguasai, menggunakan senjata penikam/penusuk jenis parang" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3.

Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan kurang lebih \pm 57 cm, dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

4.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2014 Nomor: 6/Akta.Pid/2014/PN.Bjb;

VI.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Anak tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN.Bjb;

VII.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Oktober 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mana inti dari memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara *a quo* dengan alasan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Putusan terhadap Terdakwa bertentangan dengan hukum (Undang-Undang) dan asas legalitas;
2.
Majelis Hakim salah dalam cara mengadili perkara dan menerapkan hukum;
3.
Putusan tidak sesuai dengan tujuan hukum dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat;

VIII.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Anak tertanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN.Bjb;

IX.

Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN.Bjb;

X.

Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Anak tertanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN.Bjb;

XI.

Akta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 15 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang antara lain isinya:

1.
Bahwa justru Penuntut Umum sejak awal telah salah menilai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak karena sejak dari proses diversi, pembacaan dakwaan, tuntutan sampai banding. Pembanding selalu menempatkan diri sebagai Penuntut Umum bukan Penuntut Umum Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;
2.
Pembanding mengatakan Majelis Hakim salah dalam cara mengadili dan menerangkan hukum dengan menanggukhkan penahanan Anak dua hari

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelang putusan dibacakan berupa tindakan pembantaran karena masa penahanan Anak baru saja diperpanjang. Sesungguhnya sudah sesuai dengan fakta di persidangan berlangsung berkali-kali Majelis Hakim Anak menyatakan Anak Madjeki terpaksa ditempatkan di dalam tahanan justru untuk kepentingan dan keselamatan si Anak itu sendiri. Dan ketika hal-hal yang mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan Anak Madjeki tidak terjadi lagi, maka sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (5) Anak memang harus segera dikeluarkan;

3.

Penuntut Umum menyatakan putusan tidak sesuai dengan tujuan hukum dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan selama persidangan Majelis Hakim Anak sudah menerapkan konsep keadilan restoratif dengan baik semua pihak yang berkepentingan, mulai dari keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait mendengarkan kesaksian dan pendapatnya, semua itu menunjukkan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baik telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru karena telah membuat putusan yang mencerminkan asas keadilan proporsional

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disusun dalam dakwaan secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru memilih dakwaan Pertama dalam pertimbangan hukumnya atas perbuatan Anak Madjeki, yaitu Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal mana mempunyai unsur-unsur:

1.
Barang siapa;

2.
Tanpa hak;

3.
Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki lahir pada tanggal 30 September 1999 sedangkan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak dinyatakan terjadi pada tanggal 27 Agustus 2014 sehingga pada saat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak, usia Anak baru 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sehingga menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak maka Anak yang bernama Madjeki alias Amat bin Mastuki secara yuridis dikategorikan sebagai Anak dan proses persidangan demi hukum juga harus mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN Bjb., tersebut Judex Factie Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mempergunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melihat adanya penyimpangan dalam proses persidangan terhadap Anak Madjeki dalam konotasinya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mempertimbangkan perbuatan Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki atas dakwaan alternatif Pertama dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah cukup baik dan benar serta Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru pada kasus a quo diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menjadikan sebagai putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa akan halnya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki berupa mengembalikan Anak kepada orang tuanya mendapatkan keberatan dari Penuntut Umum karena menurut Penuntut Umum putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan asas legalitas yaitu telah menjatuhkan tindakan diluar ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin keberatan Penuntut Umum tersebut telah terbantahkan oleh Penasihat Hukum Anak yang dinyatakan dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa yang harus dikedepankan dalam perkara Anak adalah keadilan restoratif, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dihukum tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang (sebagai *lex specialis*) dan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut dimana juga Anak harus diperhatikan harkat martabatnya dan bilamana dijatuhi pidana penjara dapat berimplikasi kepada perkembangan psikologinya, untuk itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru atas diri Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki dengan tindakan mengembalikan Anak kepada orangtuanya dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum, tidak bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan hal ini juga dapat dikaitkan dengan orangtua Anak yang menyatakan masih sanggup mendidik Anak, selain itu Anak juga menyesali perbuatannya serta berjanji untuk memasuki pendidikan pesantren di Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat cukup beralasan hukum untuk menguatkan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN Bjb;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak Madjeki alias Amat bin Mastukibersalah maka kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2014 No. 217/Pid.Sus/2014/PN Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;

3.

Membebankan Anak Madjeki alias Amat bin Mastuki untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 20 NOPEMBER 2014, oleh MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUNIANSYAH

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

